



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wini Wahyuni**, Swasta, berkedudukan di Cluster Anggrek Loka Blok BI No. 2 Graha Raya Bintaro RT.005/RW.007, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Harry F. M Sitorus, S.H., M.H., Hunus Kholis, S.H., M.H., Qanita R.R.I Natsir, S.H., Chatrine, S.H., M.H., Shela Aprillya Sari, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office AHP Advocate & Legal Consultants berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No. 34, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I. Yuni Purwaningsih**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Banyumas pada tanggal 19 Juni 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BRBJ Cluster Melia Grove GMI-23, RT.002/RW.023, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**II. Feri Arif Hidayat, S.E.**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Purwokerto pada tanggal 9 Februari 1980, Pekerjaan Swasta, beralamat di BRBJ Cluster Melia Grove GMI-23, RT.003/RW.023, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Santoso, S.H., M.H., Pieter V.K Ruru, S.H., Polybios F. Pangaribuan, S.H., dan Widi Syailendra, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Herman Santoso & Partners" yang beralamat kantor di Ruko New

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Castle Blok A No. 52, Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 (Terlampir);

**Anggraini Leksoworo**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173055104730001, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek BPK II No. B/9 RT.002/RW.011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ramdan Alamsyah, S.H, M.H., Rasnoto, S.H., M.H., dan Zakiah, S.H., M.H., M.Ikom., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Ramdan Alamsyah & Partners" beralamat kantor di Jalan Pondok Jaya No.1 Pondok Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 3 Mei 2022 telah sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal V yaitu:

*"Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".*

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



2. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT selaku Pemilik Modal dengan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT selaku Pengelola Modal Investasi telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 3 Februari 2022 Perihal Investasi Permodalan Komoditi Bawang 50 Ton dengan nilai Investasi sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ton yang dibayar harian selama 10 hari;

2. Bahwa pada tanggal 4 dan 6 Februari 2022 melalui percakapan Whatsapp TERGUGAT I meminta penambahan modal investasi kepada PENGGUGAT sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Keuntungan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan seluruh penambahan modal investasi telah PENGGUGAT penuhi kepada TERGUGAT I;

3. Bahwa karena TERGUGAT I selalu meminta Penambahan Modal melalui percakapan Whatsapp, maka TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2022 yang pada substansinya menyatakan semua percakapan melalui Whatsapp yang meliputi komoditas sayuran, nilai investasi, keuntungan dan waktu putaran dana bisa dijadikan bukti kesepakatan dan bukti transaksi dan PENGGUGAT dapat menarik investasi dari TERGUGAT I dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya;

4. Bahwa TERGUGAT I kembali meminta penambahan modal investasi kepada PENGGUGAT dengan rincian dan nominal beserta keuntungan tercatat dalam percakapan Whatsapp dengan total sebesar Rp1.762.750.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruh modal investasi telah dipenuhi oleh PENGGUGAT pada tanggal, sebagai berikut:

a. Tanggal 27 April 2022

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuhi sebesar Rp552.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp83.400.000 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

b. Tanggal 28 April 2022

Hal 3 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp35.200.000 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

c. Tanggal 30 April 2022

- Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. Tanggal 2 Mei 2022

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp136.350.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 TURUT TERGUGAT telah Mengembalikan Pinjaman Modal milik PENGGUGAT sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), akan tetapi TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT agar modal yang dikembalikan oleh TURUT TERGUGAT beserta keuntungannya dijadikan sebagai modal baru dan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi pada tanggal 3 Mei 2022 dengan Keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang dibayar harian selama 10 hari;

6. Bahwa pada tanggal 10 dan 19 Mei 2022 TERGUGAT I kembali meminta penambahan modal investasi melalui percakapan Whatsapp kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp656.100.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 10 Mei 2022

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

b. Tanggal 19 Mei 2022

Penambahan Modal investasi pembelian Kios di Pasar Induk Keramat Jati telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp465.500.000,- (empat ratus

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa TERGUGAT I pernah melakukan pembayaran laba/keuntungan kepada PENGGUGAT secara mencicil sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Bank Penerima	Jumlah
1.	21 Februari 2022	BCA	Rp75.000.000,-
2.	10 Juni 2022	CASH	Rp100.000.000,-
3.	24 Juni 2022	MANDIRI	Rp10.000.000,-
4.	24 Juni 2022	BCA	Rp10.000.000,-
5.	26 Juni 2022	MANDIRI	Rp20.000.000,-
6.	29 Juni 2022	MANDIRI	Rp50.000.000,-
7.	1 Juli 2022	MANDIRI	Rp15.000.000,-
8.	1 Juli 2022	BCA	Rp10.000.000,-
9.	1 Juli 2022	MANDIRI	Rp25.000.000,-
10.	2 Juli 2022	MANDIRI	Rp7.000.000,-
11.	2 Juli 2022	MANDIRI	Rp13.000.000,-
12.	7 Juli 2022	BCA	Rp50.000.000,-
13.	14 Juli 2022	BCA	Rp25.000.000,-
14.	14 Juli 2022	BCA	Rp25.000.000,-
15.	15 Juli 2022	BCA	Rp50.000.000,-
16.	19 Juli 2022	MANDIRI	Rp40.000.000,-
17.	19 Juli 2022	BCA	Rp25.000.000,-
18.	20 Juli 2022	BCA	Rp25.000.000,-
19.	21 Juli 2022	MANDIRI	Rp50.000.000,-
20.	22 Juli 2022	MANDIRI	Rp50.000.000,-
21.	2 Juli 2023	BCA	Rp15.000.000,-
22.	2 Juli 2023	BCA	Rp15.000.000,-
23.	3 Juli 2023	BCA	Rp10.000.000,-
24.	5 Juli 2023	BCA	Rp10.000.000,-
25.	11 Juli 2023	BCA	Rp10.000.000,-
26.	26 Agustus 2023	BCA	Rp10.000.000,-
27.	29 Agustus 2023	BCA	Rp10.000.000,-
28.	30 Agustus 2023	BCA	Rp20.000.000,-
Total			Rp775.000.000,-

8. Bahwa setelah dilakukan perhitungan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sepakat bahwa Modal PENGGUGAT yang ada pada PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana kemudian PARA TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman tertanggal 8 Oktober 2022 yang menyatakan :

- PARA TERGUGAT menyatakan telah Meminjam Modal Kerja sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta

Hal 5 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada PENGGUGAT dan akan mengangsur pokok dan keuntungannya setiap bulan;

- PARA TERGUGAT akan memberikan Jaminan Sertipikat Nomor 04722 atau Sertipikat Nomor 01827 pada APHT di kantor I Ketut R Herawan, SH, Mkn. Notaris Tangerang Selatan;

9. Bahwa akan tetapi faktanya PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, justru PARA TERGUGAT kembali membuat Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman tertanggal 24 Desember 2022 yang pada substansinya sebagai berikut :

- PARA TERGUGAT menyatakan telah Meminjam Modal Kerja sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan akan mengangsur pokok dan keuntungannya setiap bulan;
- PARA TERGUGAT akan memberikan Jaminan Sertipikat Nomor 04722 atau Sertipikat Nomor 01827 pada APHT di kantor I Ketut R Herawan, SH, Mkn. Notaris Tangerang Selatan;
- PARA TERGUGAT akan menyerahkan Jaminan Sertipikat APHT di kantor I Ketut R Herawan, SH, Mkn. Notaris Tangerang Selatan paling lambat 30 Desember 2022;

10. Bahwa dengan demikian total kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp3.139.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perihal	Debit	Kredit
1.	Modal Investasi + Keuntungan Periode 4 dan 6 Februari 2022	Rp624.000.000,-	
2.	Modal Investasi + Keuntungan Periode 27 April 2022 dan Juni 2022	Rp3.290.000. 000,-	
3.	Pengembalian Modal Investasi dan Keuntungan		Rp775.000.000, -
Total		Rp3.139.000.000	



11. PENGGUGAT telah beberapa kali meminta kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan modal investasi beserta dengan keuntungan kepada PENGGUGAT melalui surat :

- a. Somasi/Peringatan Nomor : 090/SO/LO-AHP/XI/2023 tertanggal 22 November 2023, dan
- b. Surat Somasi Ke-2 (TERAKHIR) Nomor : 095/SO/LO-AHP/XI/2023 tertanggal 29 November 2023.

Akan tetapi sampai dengan diajukan gugatan ini, PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya, karenanya telah sangat jelas dan tandas jika PARA TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan hukum PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut:

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

13. Bahwa kemudian sesuai ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*

14. Bahwa adapun jenis bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun akan diletakkan pada Pada Perkara *a quo* berdasarkan Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata jo Stb. No. 22/1848 adalah sebagai berikut:

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."*

15. Bahwa akibat adanya perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dari PARA TERGUGAT, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara Materiil maupun Immaterial sebesar Rp4.374.425.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- a. KERUGIAN MATERIIL

Hal 7 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



▪ Kewajiban Pokok dan keuntungan adalah sebesar Rp3.139.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

▪ Bunga Moratoir sebesar 6% per tahun dihitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan diajukannya gugatannya ini adalah yaitu 15 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$15 : 12 \times 6\% \times \text{Rp}3.139.000.000,- = \text{Rp}235.425.000,-$  (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian Materiil adalah sebesar Rp3.374.425.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### b. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, menyebabkan konsentrasi waktu, tenaga dan pikiran PENGGUGAT terganggu, kemudian kegiatan bisnis PENGGUGAT menjadi tidak maksimal. Apabila dinilai kerugian dan patut ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, dihitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (*ilusionis*) serta dikhawatirkan adanya upaya PARA TERGUGAT melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar dan melunasi kewajibannya yang diputuskan oleh pengadilan, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan dimohonkan secara terpisah;

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT I;

19. Bahwa mengingat gugatan ini timbul dikarenakan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya Perkara a quo;

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Februari 2022,
  - b. Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 April 2022,
  - c. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Mei 2022,
  - d. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 08 Oktober 2022,
  - e. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 24 Desember 2022,
  - f. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman Tanggal 16 Juni 2023.

Adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT baik secara Materil maupun Immaterial sebesar Rp4.374.425.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- a. KERUGIAN MATERIIL
  - Kewajiban Pokok dan keuntungan adalah sebesar Rp3.139.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
  - Bunga Moratoir sebesar 6% per tahun terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan diajukannya gugatannya ini adalah yaitu 15 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut :
$$15 : 12 \times 6\% \times \text{Rp}3.139.000.000,- = \text{Rp}235.425.000,-$$
(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Materiil adalah sebesar Rp3.374.425.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## b. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, menyebabkan konsentrasi waktu, tenaga dan pikiran PENGUGAT terganggu, kemudian kegiatan bisnis PENGUGAT menjadi tidak maksimal. Apabila dinilai kerugian dan patut ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan *a quo*;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang akan dimohonkan secara terpisah;

8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** telah hadir kuasanya yaitu Harry F. M Sitorus, S.H., M.H., Hunus Kholis, S.H., M.H., Qanita R.R.I Natsir, S.H, Chatrine, S.H., M.H., Shela Aprillya Sari, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office AHP Advocate & Legal Consultants berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No. 34, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023 (Terlampir), dan untuk **Turut Tergugat** telah hadir kuasanya yaitu H. Ramdan Alamsyah, S.H, M.H., Rasnoto, S.H., M.H., dan Zakiah, S.H., M.H., M.Ikom., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Ramdan Alamsyah & Partners" beralamat kantor di Jalan Pondok Jaya No.1 Pondok Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 (Terlampir), sedangkan untuk **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah hadir kuasanya yaitu Herman Santoso, S.H., M.H., Pieter V.K Ruru, S.H., Polybios F. Pangaribuan, S.H., dan Widi Syailendra,

Hal 10 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Herman Santoso & Partners” yang beralamat kantor di Ruko New Castle Blok A No. 52, Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 (Terlampir), namun sejak persidangan pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan persidangan perkara ini akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 130 HIR dan diintensifkan lagi melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Faisal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan proses mediasi sebagaimana tersebut di atas mengalami kegagalan atau tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-Court*, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan pihak Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan jawabannya, atas kesempatan yang diberikan tersebut kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meng-upload baik Jawaban maupun Duplik secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara online tertanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui oleh Turut Tergugat dalam jawaban ini.;

2. Bahwa sebelum Turut Tergugat menanggapi pokok perkara dari gugatan Penggugat, perkenankan Turut Tergugat untuk menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut.;

### 2.1. Bahwa Gugatan Penggugat Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan atas nama pak Dikron atau suami PENGGUGAT karena aliran dana yang masuk ke Turut Tergugat sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah). Maka gugatan yang kurang pihak tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No : 167/1970/Pdt/PT. Bandung yang berbunyi “ Tuntutan/ gugatan yang belum lengkap di ajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) dan bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 878 K/Sip/ 1977 tanggal 19 Juni 1977 menyebutkan “ Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan “ dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

### 2.2. Surat Kuasa Penggugat Tidak Bertanggal

Bahwa setelah Turut Tergugat melakukan pengecekan terhadap Gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa Surat Kuasa tidak bertanggal atau tidak dibubuhi tanggal pada materai. Dengan demikian bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat Formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA NO. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:

- a. *Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;*
- b. *Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;*

Hal 12 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;

d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

**2.3. Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Gugatan Tidak Bermaterai.**

Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (selanjutnya disebut “UU Bea Materai”), konsekuensi hukum dari Surat Gugatan yang materainya tidak dibubuhi tanggal dianggap tidak bermaterai, sedangkan Surat Gugatan sebagai dokumen untuk perbuatan yang bersifat perdata wajib bermaterai.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai :

Pasal 1 huruf (a):

a. Surat perjanjian dan surat – surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”.

Penjelasan Pasal 1 Huruf (a):

a. Pihak – pihak yang memegang surat perjanjian atau surat – surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat – surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat – surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan”.

Dengan demikian, surat gugatan yang materainya tidak bertanggal tersebut bertentangan dengan hukum sehingga Surat Gugatan Perlawanan yang diajukan dengan surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**A. DALAM POKOK PERKARA.;**

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.;

2. Bahwa benar Penggugat merupakan Pemodal dalam Modal Komoditi (bawang, gula batok, dll) yang dipelopori sdri.Yuni Purwaningsih/Tergugat I.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Turut Tergugat menerima uang modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari suami Peggugat yaitu pak Dikron pada tanggal 03 Februari 2022.

5. Bahwa Turut Tergugat ketika menerima modal uang dari suami Peggugat sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan pada saat itu juga dikirim ke Tergugat I atas perintah Tergugat I dan diketahui oleh Peggugat.

6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangat disayangkan dalam berjalannya waktu permodalan para pemodal terkait modal Komoditi tidak berjalan apa yang di perkirakan serta tidak kunjung diselesaikan sampai akhirnya ada gugatan tersebut.

7. Bahwa yang perlu digaris bawahi bahwa Turut Tergugat juga, merupakan pemodal dari kegiatan Modal Komoditi yang hampir kerugiannya mencapai puluhan milyar sampai tidak punya apa-apa, yang dilakukan oleh saudari Tergugat I dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab sepenuhnya..

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan memberikan amar putusan :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan dan menolak Gugatan Peggugat;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Peggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Peggugat tersebut, selanjutnya Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Juli

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi, Tanggal 03 Februari 2022 antara Anggraini Leksoworo *In Casu* Turut Tergugat dan Yuni Purwaningsih *In Casu* Tergugat I selaku Pengelola Modal dengan Wini Wahyuni *In Casu* Penggugat selaku Pemilik Modal;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai print out bukti Tarik Tunai Rekening Tahapan BCA DIKRON WAHYUDI SE [Suami Penggugat] dengan Nomor Rekening 7640391523, Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp600.000.000,-;
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari fotocopy Rekapan transaksi RTGS (Real Time Gross Sattlement) dari Turut Tergugat tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp600.000.000,-;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer dari Rekening Bank BCA milik DIKRON WAHYUDI SE [Suami Penggugat] dengan Nomor Rekening 6044251269 kepada Tergugat I Tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp300.000.000,-;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer dari Rekening Bank BRI milik PENGGUGAT dengan Nomor Rekening 213601000287564, kepada Tergugat I, Tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp75.000.000,-;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai screenshot HP bukti Chating WhatsApp dari Penggugat kepada Tergugat I, Tanggal 06 Februari 2022 Pukul 16:43 WIB s.d. 17:33 WIB, telah menyerahkan 1 unit Mobil Inova, Nopol B 1915 NYK, Warna abu-abu metalik, Tahun 2013 milik Penggugat kepada Tergugat I yang dikonversikan nilainya menjadi sebesar Rp185.000.000,-;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai fotocopy bukti Transfer Rekening Bank Mandiri milik Penggugat dengan Nomor Rekening

Hal 15 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1640002516344 kepada Tergugat I Tanggal 06 Februari 2022 sebesar Rp37.000.000,-;

8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan Nomor Rekening 5475177883 Kepada Tergugat I, Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp3.000.000,-;
9. Bukti P-9a : Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama, Tanggal 27 April 2022 antara Yuni Purwaningsing In Casu Tergugat I dengan Wini Wahyuni In Casu Penggugat;
10. Bukti P-9b : Fotocopy sesuai screenshot bukti Chating WhatsApp dari Tergugat I kepada Penggugat, Tanggal 27 April 2022 Pukul 21:08 WIB, yang telah memberikan rincian permodalan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
11. Bukti P-9c : Fotocopy sesuai screenshot bukti Chating WhatsApp dari Tergugat I kepada Penggugat, Tanggal 28 April 2022 Pukul 18:30 WIB s.d. Pukul 19:02 WIB, yang telah memberikan rincian permodalan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
12. Bukti P-9d : Fotocopy sesuai screenshot bukti Chating WhatsApp dari Tergugat I kepada Penggugat, Tanggal 30 April 2022 Pukul 10:25 WIB dan Pukul 21:16 WIB, yang telah memberikan rincian permodalan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
13. Bukti P-9e : Fotocopy sesuai screenshot bukti Chating WhatsApp dari Tergugat I kepada Penggugat, Tanggal 6 Mei 2022 Pukul 21:10 WIB, yang telah memberikan rincian permodalan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
14. Bukti P-9f : Fotocopy sesuai screenshot bukti Chating WhatsApp dari Tergugat I kepada Penggugat, Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 09:30 WIB dan Pukul 14:18 WIB, yang telah memberikan rincian permodalan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
15. Bukti P-9g : Fotocopy sesuai screenshot bukti Chating WhatsApp dari Tergugat I kepada Penggugat, Tanggal 19 Mei 2022

Hal 16 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 10:38 WIB s.d. Pukul 12:25 WIB, yang telah memberikan rincian permodalan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

16. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan Nomor Rekening 7640657256 kepada Tergugat I, Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp200.000.000,-;
17. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BRI milik PENGGUGAT dengan Nomor Rekening 213601000287564, kepada Tergugat I, yaitu :
  1. Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp112.000.000,-
  2. Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp30.000.000,-
  3. Tanggal 30 April 2022 sebesar Rp3.000.000,-
18. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank Mandiri milik Penggugat dengan Nomor Rekening 1640002516344 kepada Tergugat I, Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp21.000.000,;
19. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan Nomor Rekening 5475544886 kepada Tergugat I, Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp136.000.000,-;
20. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan Nomor Rekening 5475544886 kepada Tergugat I, Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp372.000.000,-;
21. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan Nomor Rekening 5475544886, Kepada Tergugat I, yaitu :
  1. Tanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp266.000.000,-;
  2. Tanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp225.000.000,-;
  3. Tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp136.350.000,-;
22. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi, Tanggal 03 Mei 2022 antara Yuni Purwaningsih In Casu Tergugat I dengan Wini Wahyuni In Casu Penggugat;
23. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BRI milik Penggugat dengan Nomor Rekening

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213601000287564 kepada Tergugat I, Tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp57.600.000,;

24. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai print out bukti Transfer Rekening Bank BCA milik Penggugat dengan Nomor Rekening 6044251269 KEPADA Tergugat I, yaitu :
1. Tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,-;
  2. Tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp365.500.000,-;
25. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi Tanggal 1 Juni 2022 Pinjaman Untuk Modal Kerja Bisnis Hasil Bumi dari Penggugat kepada Tergugat I, sebesar Rp2.040.000.000,;
26. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi Tanggal 1 Juni 2022 Pinjaman Tergugat I Untuk Investasi Bisnis Komoditi Hasil Bumi dari Penggugat kepada Tergugat I, sebesar Rp1.250.000.000,-;
27. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman, Tanggal 8 Oktober 2022 antara Yuni Purwaningsih In Casu Tergugat I dengan Wini Wahyuni In Casu Penggugat;
28. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pinjaman Dan Pemberian Jaminan Pinjaman, Tanggal 24 Desember 2022 antara Yuni Purwaningsih In Casu Tergugat I dan Feri Arif Hidayat, SE. In Casu Tergugat II dengan Wini Wahyuni In Casu Penggugat dan Dikron Wahyudi (Suami Penggugat);
29. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Tanggal 16 Januari 2024, Nomor : MP.01.01/20-36.73/II/2024, Perihal : Permohonan Informasi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 04722/Kelurahan Pakujaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TT-1 : Fotocopy sesuai asli Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 165-00-0210797-8 atas nama Angraini Leksoworo;
2. Bukti TT-2 : Fotocopy sesuai asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Angraini Leksoworo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan Ahli dipersidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara online tertanggal 7 Agustus 2024, yang selengkapnyanya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* telah menempuh mediasi, namun sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian dapat juga dicapai para pihak di dalam persidangan, dan pada setiap agenda persidangan, Majelis telah berupaya penyelesaian persengketaan bagi para pihak melalui perdamaian, akan tetapi sampai dengan agenda persidangan terakhir perkara *a quo*, para pihak berketetapan pada dalilnya masing-masing dan tidak menemukan solusi yang dapat dijadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim akan mengambil sikap yudisial melalui Putusan akhir atas persengketaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Hal 19 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan atas nama pak Dikron atau suami PENGGUGAT karena aliran dana yang masuk ke Turut Tergugat sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah). Maka gugatan yang kurang pihak tidak dibenarkan;

## 2. Surat Kuasa Penggugat Tidak Bertanggal

Bahwa setelah Turut Tergugat melakukan pengecekan terhadap Gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa Surat Kuasa tidak bertanggal atau tidak dibubuhi tanggal pada materai. Dengan demikian bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat Formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA NO. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

## 3. Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Gugatan Tidak Bermaterai.

Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (selanjutnya disebut “UU Bea Materai”), konsekuensi hukum dari Surat Gugatan yang materainya tidak dibubuhi tanggal dianggap tidak bermaterai, sedangkan Surat Gugatan sebagai dokumen untuk perbuatan yang bersifat perdata wajib bermaterai.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari kuasa Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya :

### a. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSERTIUM*).

1. Bahwa dalil-dalil TURUT TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak oleh karena tidak menyertakan Dikron atau Suami PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah **tidak berdasar dan mengada-ngada**.

2. Bahwa sudah sangat jelas dan tandas pihak-pihak dalam Perjanjian adalah PENGGUGAT selaku Pemilik Modal dengan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT selaku Pengelola Modal Investasi, sebagaimana disebutkan dalam :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Februari 2022,
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 April 2022,
- c. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Mei 2022,
- d. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 08 Oktober 2022,

Hal 20 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 24 Desember 2022,

3. Bahwa adapun Dikron atau Suami PENGGUGAT bukanlah merupakan Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi sebagaimana tersebut diatas sehingga sudah jelas dan tandas bahwa Dikron atau Suami PENGGUGAT tidak masuk pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa oleh karena Dikron atau Suami PENGGUGAT bukan merupakan pihak dalam perjanjian, maka dalil TURUT TERGUGAT yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan dalil TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima;

**b. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK BERTANGGAL.**

5. Bahwa selain daripada itu dalil-dalil TURUT TERGUGAT dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak bertanggal adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena Surat Kuasa Penggugat jelas-jelas tertanggal 21 Desember 2023;

6. Bahwa Surat Kuasa Penggugat juga sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2024 yang kemudian telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo yang dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan oleh TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa oleh karena Surat Kuasa PENGGUGAT sudah sah menurut hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, maka dalil TURUT TERGUGAT yang menyatakan Surat Kuasa PENGGUGAT tidak bertanggal adalah tidak benar dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan dalil TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima;

**c. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA GUGATAN TIDAK BERMATERAI.**

8. Bahwa kemudian dalil-dalil TURUT TERGUGAT dalam eksepsinya yang pada substansinya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak sah oleh karena tidak bermaterai adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar;

*Hal 21 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



9. Bahwa pembubuhan materai dalam gugatan hanya menyangkut dengan pajak dokumen saja, dan dengan tidak disertai materai dalam gugatan bukan berarti gugatannya menjadi tidak sah;

10. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak cermat dalam mempelajari gugatan PENGGUGAT oleh karena Gugatan PENGGUGAT jelas-jelas dibubuhi materai yang cukup dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah diperiksa di dalam persidangan oleh Majelis Pemeriksa Perkara a quo, sehingga dalil TURUT TERGUGAT tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak serius dalam menanggapi Gugatan dari Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah di bubuhi materai yang cukup dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah diperiksa di dalam persidangan maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum dan memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Turut Tergugat diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Turut Tergugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Bahwa Gugatan Penggugat Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium ), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Majelis Hakim pada dasarnya siapa saja dapat digugat oleh Penggugat sepanjang menurut Penggugat pihak tersebut telah terkait dan telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa Pengugat harus membuktikan dalil gugatannya sehingga berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan kurang pihak, Majelis menilai hal tersebut merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugatnya dimana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata bahwa hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Turut Tergugat pada angka 2 dan angka 3 yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat Tidak Bertanggal dan Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Gugatan Tidak Bermaterai, akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama surat kuasa Penggugat, ternyata surat kuasa Penggugat tersebut telah diberi tanggal yaitu tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, ternyata dalam surat gugatan Penggugat asli telah bermaterai dan ditandatangani baik oleh penggugat dan para kuasanya;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai keabsahan surat gugatan yang tidak bermaterai, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Tentang Bea Meterai yang berbunyi " Pejabat pemerintah, hakim, panitera, notaris dan pejabat umum lainnya, masingmasing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : a.menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang bayar " haruslah dibaca bersamaan dengan ketentuan dalam ayat (2) yang berbunyi " pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku , sehingga dengan demikian harus dipahami ketentuan Pasal dimaksud berkaitan dengan kewajiban untuk pembayaran bea meterai, di mana jika bea meterai belum dibayar, konsekwensi hukumnya adalah dikenakan sanksi administratif untuk membayar atau melunasi bea meterai-nya, jadi tidaklah berkaitan dengan ke-absah-an sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan juga bukanlah alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, namun merupakan dokumen yang kebenaran isinya justru akan dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa jika pun surat gugatan dimaknai sebagai sebuah dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a UU Tentang Bea Meterai, maka dokumen berupa surat gugatan yang belum bermaterai cukup diperintahkan untuk segera dibubuhi meterai sebagai tanda telah membayar bukti meterai sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 2 UU tentang Bea Meterai sebagai pelaksanaan sanksi administratif, dan tidak menyebabkan surat gugatan tidak sah

Hal 23 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat Tidak Bertanggal dan Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Gugatan Tidak Bermaterai, tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik secara Materil maupun Immaterial sebesar Rp4.374.425.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Turut Tergugat dalam jawabannya membenarkan Turut Tergugat pernah menerima uang modal dari Penggugat sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Februari 2022 dan uang tersebut selanjutnya ditrasfer ke Tergugat I dengan sepengetahuan Penggugat, akan tetapi sampai dengan sekarang masalah permodalan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak berjalan seperti apa yang diperkirakan serta tidak kunjung diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-23 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat terutama yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi, Tanggal 03 Februari 2022 antara Anggraini Leksoworo (Turut Tergugat) dan Yuni Purwaningsih (Tergugat I) selaku Pengelola Modal dengan Wini Wahyuni (Penggugat) selaku pemilik modal dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada Penggugat adalah

Hal 24 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton yang dibayarkan harian 10 s/d 15 hari;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut Penggugat telah mentrasfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana bukti TT-2 yang bersesuaian dengan bukti P-3, dimana uang tersebut diperoleh Penggugat dengan melakukan penarikan tunai pada rekening BCA DIKRON WAHYUDI SE (Suami Penggugat) sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 pada tanggal 4 Februari 2022 Penggugat melalui rekening suaminya telah melakukan transfer kepada Tergugat I uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan bukti P-5 print out bukti Transfer dari Rekening Bank BRI milik PENGGUGAT dengan Nomor Rekening 213601000287564 membuktikan bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7, oleh karena dalam bukti P-9a telah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan semua percakapan melalui Whatsapp yang meliputi komoditas sayuran, nilai investasi, keuntungan dan waktu putaran dana bisa dijadikan bukti kesepakatan dan bukti transaksi, maka terhadap bukti P-6 dan P-7 tentang isi percakapan wa adalah merupakan perjanjian bagi Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari disebutkan bahwa pada tanggal 27 April 2022 antara Yuni Purwaningsing (Tergugat I) dengan Wini Wahyuni (Penggugat) telah membuat dan menandatangani suatu Surat Perjanjian Kerjasama yang pada pokoknya dan Penggugat dapat menarik investasi dari Tergugat I dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9a disebutkan bahwa pada tanggal 27 April 2022 antara Yuni Purwaningsing (Tergugat I) dengan Wini Wahyuni (Penggugat) telah membuat dan menandatangani suatu Surat Perjanjian Kerjasama yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I menyatakan semua percakapan melalui Whatsapp yang meliputi komoditas sayuran, nilai investasi, keuntungan dan waktu putaran dana bisa dijadikan bukti kesepakatan dan bukti

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



transaksi dan Penggugat dapat menarik investasi dari Tergugat I dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah meminta penambahan modal kepada Penggugat melalui percakapan whatsapp, dengan total keseluruhan modal dan keuntungannya adalah Rp1.762.750.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 27 April 2022 (vide bukti P-9b, P-10, P-11, P-12)

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuhi sebesar Rp552.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp83.400.000 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

b. Tanggal 28 April 2022 (vide bukti P-9c, P-13, P-14)

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuhi sebesar Rp372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp35.200.000 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

c. Tanggal 30 April 2022 (vide bukti P-9d, P-11, P-15)

- Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuhi sebesar Rp266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuhi sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. Tanggal 2 Mei 2022 (vide P-15)

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuhi sebesar Rp136.350.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi, Tanggal 03 Mei 2022 antara Yuni Purwaningsih (Tergugat I) selaku Pengelola Modal dengan Wini Wahyuni (Penggugat) selaku pemilik modal dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada Penggugat adalah Rp. 250.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton yang dibayarkan harian 10 s/d 15 hari;

Menimbang, bahwa dari bukti percakapan Whatsapp Tergugat kembali meminta tambahan modal kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Tanggal 11 Mei 2022 (vide bukti P-17)

*Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Modal Investasi telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

b. Tanggal 19 Mei 2022 dan 20 Mei 2022 (vide bukti P-18)

Penambahan Modal investasi pembelian Kios di Pasar Induk Keramat Jati telah PENGGUGAT penuh sebesar Rp465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Keuntungan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-19 berupa Kwitansi tanggal 1 Juni 2022, dapat dinyatakan bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman untuk modal kerja bisnis hasil bumi dari Penggugat sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan bukti P-20 berupa Kwitansi tanggal 1 Juni 2022, dapat dinyatakan bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman untuk modal kerja bisnis hasil bumi dari Penggugat sebesar Rp 1.250.000.000,00 satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa bukti P-21 berupa Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman, Tanggal 8 Oktober 2022 antara Para Tergugat dengan Penggugat, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan Para Tergugat telah meminjam modal kerja sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan akan mengangsur pokok dan keuntungannya setiap bulan, oleh karenanya Para Tergugat memberikan Jaminan Sertipikat Nomor 04722 atau Sertipikat Nomor 01827 yang akan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman, Tanggal 24 Desember 2022 antara Para Tergugat dengan Penggugat, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan Para Tergugat telah meminjam modal kerja sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan akan mengangsur pokok dan keuntungannya setiap bulan, oleh karena Jaminan Sertipikat Nomor 04722 atau Sertipikat Nomor 01827 yang akan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 11 Oktober 2022 belum juga dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka kedua sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 tentang Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Tanggal 16 Januari 2024, Nomor : MP.01.01/20-36.73/1/2024, Perihal :

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Informasi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 04722/Kelurahan Pakujaya, dengan kesimpulan tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang akan berakhir pada tanggal 6 November 2034;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika **sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.**"*

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

1. ada perjanjian;
2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika :

1. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
4. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur antara lain:

- 1. Pembatalan perjanjian**, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- 2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi** yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan **Pasal 1246 KUH Perdata**, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:
  - 1. Biaya**, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
  - 2. Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
  - 3. Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
- 3. Pemenuhan kontrak**, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi**, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur.
- 5. Menuntut penggantian kerugian saja.**

Menimbang, bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) mengacu pada pasal 1338 (1) BW, yang berbunyi “ *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “ Didalam istilah “ *semua* “ terkandung makna azas *parti autonomi, freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “ *secara sah* “ bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide pasal 1320 BW*). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya (lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*ventrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Azas kepercayaan (*ventrouwenier*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral;



Menimbang, bahwa untuk sahnya perjanjian sebagai wujud riil dari adanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan (*vernigtigbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void*;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya *Ipacta sun servanda* (vide pasal 1338);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat agar dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), maka dengan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi, Tanggal 03 Februari 2022 antara Turut Tergugat, Tergugat I dan Penggugat, P-9a berupa Surat Perjanjian Kerjasama, Tanggal 27 April 2022 antara Tergugat I dan Penggugat, P-16 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi, Tanggal 03 Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I, P-21 berupa Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman, Tanggal 8 Oktober 2022 antara Tergugat I dan Penggugat dan P-22 berupa Surat Pernyataan Pinjaman Dan Pemberian Jaminan Pinjaman, Tanggal 24 Desember 2022 antara Tergugat I dan Penggugat, menunjukkan bahwa ada awalnya ada suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II terkait suatu prestasi pemberian permodalan komoditi oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dan Tergugat I selaku Pengelola Modal, kemudian setelah Turut Tergugat melunasi pinjamannya perjanjian berubah menjadi antara Penggugat dengan Tergugat I (akan tetapi Tergugat II ikut menandatangani perjanjian), selanjutnya perjanjian tersebut berubah diperbaharui menjadi Surat Pernyataan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Pinjaman antara Para Tergugat dengan Penggugat, maka dengan demikian antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian pemberian modal menggunakan sejumlah uang;

Hal 30 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perjanjian yang terakhir (vide bukti P-21 dan P-22) disebutkan bahwa Para Tergugat telah meminjam modal kerja sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT dan akan mengangsur pokok dan keuntungannya setiap bulan, oleh karenanya Jaminan Sertipikat Nomor 04722 atau Sertipikat Nomor 01827 akan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 11 Oktober 2022 belum juga dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka kedua sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan surat gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak juga mengembalikan modal kerja yang merupakan hak Penggugat maupun memberikan jaminan sertifikat atas modal kerja yang diberikan Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan sampai dengan tanggal yang telah disepakati yaitu 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Para Tergugat telah dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, sehingga terhadap **petitum poin kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-3 Penggugat memohon agar perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat, yaitu :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Februari 2022,
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 April 2022,
- c. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Mei 2022,
- d. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 08 Oktober 2022,
- e. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 24 Desember 2022,
- f. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman Tanggal 16 Juni 2023.

Adalah sah menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, maka terhadap perjanjian diatas akan dilakukan pengujian dibawah ini :

- Syarat sah pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya dalam hal ini telah terjadi suatu prestasi pemberian modal/pinjaman

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



dengan menggunakan sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat maka diantara mereka telah bersepakat untuk melakukan suatu prestasi;

- Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat pada saat menandatangani perjanjian, kedua belah pihak telah dewasa, hal tersebut dibuktikan dengan usia yang tertera dari identitas gugatan, dan kedua belah pihak tidak ada yang membuktikan bahwa mereka berada dalam pengampuan, sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah cakap melakukan perbuatan hukum;
- Syarat yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu bahwa suatu perjanjian obyek yang diperjanjikan haruslah jelas sebagai bagian dari unsur esensialia dari suatu perjanjian. Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah sepakat melakukan suatu perjanjian pemberian modal/pinjaman untuk melakukan usaha komoditi, maka dengan demikian bahwa jelas obyek yang diperjanjikan adalah pemberian sejumlah uang untuk permodalan komoditi;
- Syarat yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, suatu perjanjian pemberian modal menggunakan sejumlah uang sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1754 BW, bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertamamenyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka dengan demikian bahwa perjanjian permodalan menggunakan sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah suatu perbuatan hukum yang tidak dilarang dengan kata lain adalah suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Februari 2022, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat I;
- c. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat I;

telah sah menurut hukum, sedangkan terhadap surat pernyataan dibawah ini :

- d. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 08 Oktober 2022,

*Hal 32 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



e. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Pinjaman Tanggal 24 Desember 2022,

f. Surat Pernyataan Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman Tanggal 16 Juni 2023.

Bukanlah merupakan perjanjian, akan tetapi isi dari “d dan e” merupakan pernyataan sepihak Tergugat I yang disetujui Tergugat II tentang pernyataan sepihak para Tergugat tentang Para Tergugat telah meminjam modal kerja sebesar Rp3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan akan mengangsur pokok dan keuntungannya setiap bulan, oleh karena Jaminan Sertipikat Nomor 04722 atau Sertipikat Nomor 01827 yang akan diserahkan kepada Penggugat, disini yang mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu hanya pihak Para Tergugat, tidak terdapat perjanjian didalam surat pernyataan tersebut, sehingga syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, oleh karenanya terhadap surat pernyataan poin “d dan e” tidak dapat dikabulkan, dan terhadap Surat Pernyataan Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman Tanggal 16 Juni 2023 (poin f) tidak dapat dinyatakan sah karena pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat atas adanya perjanjian tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perjanjiannya, oleh karenanya **petitum poin ke-3 dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin ke-4 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara Materil maupun Immaterial sebesar Rp4.374.425.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum poin ke-4 haruslah dikabulkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bagian mana dalam petitum tersebut yang dapat dikabulkan dan yang tidak dapat dikabulkan;

#### **Kerugian Materiil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 dan P-22, Para Tergugat sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 memiliki total hutang atas peminjaman modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan modal investasi dan keuntungan periode 4 dan 6 Februari 2022 sebesar Rp. 624.000.000,00

*Hal 33 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh empat juta rupiah) (vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) dikurangi dengan pengembalian modal investasi dan keuntungan Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga kewajiban pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp3.139.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bunga moratoir yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdata ini mengatur khusus tentang bunga moratoir yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Pada dasarnya, bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur;

Berdasarkan pada pemaparan diatas, faktanya sudah terlihat jelas bahwa dalam kasus ini pihak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian atau Para Tergugat telah wanprestasi, oleh karena itu atas perbuatannya tersebut, sudah sepatutnya pihak Para Tergugat dikenakan biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1250 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan dalam Pasal 1246 KUHPerdata juga menerangkan bahwa kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yang wanprestasi dan telah mengalami kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sesuai Pasal 1250 KUHPerdata juga menyatakan bahwa pengenaan bunga wajib dibayarkan pada saat dimintakan di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam 2 buah Putusan tanggal 04-12-1975 No. 804 K /Sip/1973 dan tanggal 10-02-1976 No. 1931 K/Sip/1973 Mahkamah Agung telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang pinjaman pokok ditambah bunga 6% sebulan terhitung mulai Tergugat lalai sampai lunas membayar hutang pokok". Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang mengabulkan Petitem Penggugat mengenai pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai (terlambat menyerahkan unit apartemen);

Menimbang, bahwa besarnya bunga menurut ketentuan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 adalah sebesar 6% setahun, pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratoir semata-mata digantungkan pada

Hal 34 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun penghitungan bunga moratoir yang dimintakan Penggugat akan diperhitungkan sebagai berikut :

➤ Bunga Moratoir sebesar 6% per tahun (0,5% perbulan) terhitung sejak tahun diajukannya gugatan (2024) dikurangi tahun lalai (2022) dikurangi sampai dengan diajukannya gugatannya ini adalah yaitu 15 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$15 \times 0,5 \% \times \text{Rp}3.139.000.000,- = \text{Rp}235.425.000,-$  (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total kerugian Materiil adalah sebesar Rp3.139.000.000,- ditambah bunga moratoir Rp235.425.000,- sama dengan Rp3.374.425.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### **Kerugian Immateriil;**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci dan spesifik tentang adanya kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, sehingga terhadap permohonan kerugian immateriil tersebut tidaklah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka **petitum poin ke-4 ini dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-5 gugatan Penggugat yaitu tentang penghukuman terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum poin ke-5 ini dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-6 gugatan Penggugat, meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in*

Hal 35 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kracht van gewijsdje*), Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan dwangsom dalam praktik peradilan di Indonesia selain didasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv juga didasarkan yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967, sebagaimana ketentuan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)", yang dari ketentuan tersebut diatur jika suatu putusan hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan dwangsom, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **petitum gugatan Penggugat pada poin ke-6** yang memohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap **dinyatakan ditolak** karena pada perkara *a quo* putusan yang dijatuhkan mengandung hukuman membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-7 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang akan dimohonkan secara terpisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena baik sebelum persidangan maupun selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan, maka **petitum poin ke-7 ini dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-8 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tersebut, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat poin ke-8 tersebut haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Pengadilan/Hakim mengambil

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara, sehingga **petitum poin ke-9 dinyatakan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat, yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Februari 2022,
  - b. Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 April 2022,
  - c. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi Tanggal 03 Mei 2022,

Adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara Materil sebesar Rp3.374.425.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan *a quo*;

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis 29 Agustus 2024 oleh kami Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Dulhusin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	300.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	512.000,00;
6. PNPB Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
7. PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00; +
Jumlah	:	Rp	902.000,00; (sembilan ratus dua ribu rupiah)